

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PERILAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus 2020/PN Sdw)

Nur Fajar Abdillah¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: 22001021111@unisma.ac.id

ABSTRACT

Globalization and advances in information technology have made it easier to disseminate information through social media, but on the other hand it also opens up opportunities for criminal acts, one of which is defamation. This research discusses the criminal application against the perpetrators of defamation in social media based on Verdict Number 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, as well as the judge's consideration in imposing criminal sanctions. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results showed that the Panel of Judges imposed a prison sentence of 8 months and a fine of Rp500,000,000.00 in lieu of 1 month confinement to the defendant Jamri. The judge's consideration includes juridical aspects, namely the fulfillment of the elements of Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, as well as non-juridical aspects such as the social impact and attitude of the defendant. This decision reflects an integrative legal approach between juridical, philosophical, and sociological aspects in dealing with digital crimes.

Keywords: Criminal; Defamation; Social Media

ABSTRAK

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mempermudah penyebaran informasi melalui media sosial, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya tindak pidana, salah satunya pencemaran nama baik. Penelitian ini membahas penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp500.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan kepada terdakwa Jamri. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, serta aspek non-yuridis seperti dampak sosial dan sikap terdakwa. Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang integratif antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menghadapi kejahatan digital.

Kata Kunci: Pidana; Pencemaran Nama Baik; Sosial Media

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Globalisasi yang terus berkembang di berbagai belahan dunia saat ini telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini didorong oleh kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, yang tidak hanya berdampak pada sektor teknologi itu sendiri, tetapi juga secara signifikan mengubah cara informasi dan komunikasi berlangsung. Internet memainkan peran kunci dalam perubahan ini, menjadi fondasi utama dalam pertukaran informasi secara global.⁴

Internet telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari aktivitas harian manusia. Perannya kini dianggap sebagai kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat modern, mencerminkan betapa pentingnya fungsi internet di tengah arus globalisasi. Melalui jaringan ini, setiap individu dapat menjalin koneksi dengan dunia luar serta memperoleh berbagai informasi secara cepat dan efektif. Perkembangan alat komunikasi telah memungkinkan akses informasi secara cepat dari berbagai belahan dunia. Transformasi teknologi turut mendorong lahirnya inovasi dalam jaringan digital, salah satunya terlihat dari menjamurnya platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan WhatsApp. Melalui platform-platform tersebut, individu dapat dengan mudah berkomunikasi serta menyampaikan opini mereka kepada khalayak yang lebih luas.⁵

Untuk menyesuaikan diri dengan laju perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE ini menjadi regulasi pertama yang secara khusus mengatur aktivitas di media digital atau dunia maya, dan menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum siber di Indonesia.⁶ UU ITE hadir sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak negatif dari pemanfaatan kemajuan teknologi.

Tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan hukum individu, masyarakat, maupun negara yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*), merupakan sisi gelap dari

⁴ Gunawan Widjaja, Analisis Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1No. 2, 2024, h. 178.

⁵ Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020), h. 17.

⁶ Hardianto Djanggih, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon social media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 1, 2018, h. 94.

perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini, UU ITE telah mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang teknologi informasi, serta merumuskan unsur-unsur dan karakter jahat dari tindakan-tindakan tersebut berdasarkan kepentingan hukum yang dilanggar. Meskipun demikian, dalam beberapa waktu terakhir, tindak pidana yang terjadi di media sosial semakin marak, salah satunya adalah pencemaran nama baik.

Akibat dari perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena terbukti melakukan tindakan kejahatan yang merugikan pihak lain.⁷ Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang cukup mengemuka dan menjadi perhatian publik adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jamri terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada 29 Mei 2020. Kasus bermula ketika Jamri, pemilik akun Facebook *Jamri Lessa*, mengunggah sebuah postingan di grup “Keluhan & Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota NKRI” yang berisi kritik terhadap pembagian BLT dan menyinggung kinerja auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Postingan tersebut menjadi viral dan diketahui oleh tiga auditor, yakni Drs. Yonel M.Si., Duliansyah, SE, dan Gerson Tallona, S.Sos, yang merasa nama baik institusi mereka telah dicemarkan. Atas dasar itu, mereka melaporkan Jamri kepada pihak berwenang.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jamri terhadap diadili oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat. Berdasarkan Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, mejalis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jamri tersebut secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di medi sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw?

⁷ Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015), h. 1-5.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, mengetahui pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach atau pendekatan undang-undang, dan case approach atau pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menjabarkan bahan hukum dengan menggunakan metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan pelaku dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

PEMBAHASAN**A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020.PN Sdw**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek budaya, etika, dan norma. Di Indonesia, pengguna media sosial sangat signifikan dari tahun ke tahun. Data “We Are Social” menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif jejaring sosial di Indonesia mencapai 167 juta pada Januari 2023.⁸ Media sosial sebagai bagian dari teknologi baru mengubah cara hidup manusia dan turut memengaruhi hubungan sosial antar individu dan kelompok.

Namun, kemajuan teknologi informasi tidak selalu membawa dampak positif. Meskipun pengguna diminta menyetujui perjanjian saat mengakses platform seperti YouTube, Instagram, dan Facebook, belum ada sistem yang benar-benar mampu mendeteksi dan mencegah ujaran tidak sopan atau penghinaan sebelum dipublikasikan. Hal ini memungkinkan seseorang menyebarkan provokasi atau mencemarkan nama baik melalui media sosial. Pencemaran nama baik merupakan bentuk penyalahgunaan media sosial yang paling sering ditemui dan dapat merusak reputasi serta menimbulkan konflik sosial.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik di media sosial adalah dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Dalam perkara ini, Terdakwa Jamri didakwa karena membuat postingan yang dianggap mencemarkan nama baik Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat di grup Facebook publik “Keluhan & Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota NKRI”.

Isi postingan terdakwa menyebutkan bahwa “Kalau mau tahu pembagian BLT itu benar dan tepat sasaran. Caranya simple, datang di Petinggi minta foto copy SPJ lalu minta juga data nama2 penerima, lalu ngecek ke individu penerima BLT satu persatu, apakah benar terima dan kalau benar terima apakah yg bersangkutan tidak sbg penerima BANSOS lainnya atau apakah yg bersangkutan layak dp BLT. Dan jangan pernah berharap dg tim auditor, tim auditor itu paling2 sampai di kantor Petinggi saja. Kalau sdh dapat senyum persahabatan biasanya selesai semua masalah” dan menyiratkan ketidakprofesionalan auditor dalam menangani proses pembagian bantuan. Postingan tersebut kemudian menjadi

⁸ Auliya, Achmad Alie, Aliefan Badar Yahya, and Faizah Kanahaya Hurryos. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di Indonesia." *Jurnal harmoni Nusa Bangsa* 1.1 (2023): 57-66.

viral dan diketahui oleh para auditor yang merasa keberatan serta melaporkan terdakwa ke pihak berwenang.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kombinasi alternatif subsidaritas untuk memberikan fleksibilitas kepada hakim. Adapun dakwaan utama yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun, serta dakwaan lainnya bersumber dari Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946.

Berdasarkan Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa perbuatan terdakwa jamri secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum atau menerapkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp500.000.000, subsidi 1 bulan kurungan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan penentuan terdakwa”.

Putusan hakim merupakan refleksi dari kinerja seorang hakim. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis maupun non-yuridis seperti aspek filosofis dan sosiologis.

Dalam konteks Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada berbagai aspek, baik yuridis maupun non-yuridis. Secara yuridis, Majelis Hakim mempertimbangkan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau yang dalam hal ini yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bukti-bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan.

Majelis hakim pertama kali meninjau unsur “Setiap orang”, yang dalam perkara a quo telah terpenuhi karena Terdakwa adalah orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” juga telah terpenuhi, sebab berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah seorang pejabat yang berwenang dalam proses penyaluran Bansos maupun BLT serta dirinya tidak memiliki bukti terkait posting tersebut dan Terdakwa menyadari postingannya tersebut dapat diakses atau dilihat oleh umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki melakukan suatu perbuatan berupa memposting tulisan pada grup Facebook “Keluhan & Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota NKRI”, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak baik berdasarkan jabatan, kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur berikutnya yaitu “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” juga telah terbukti. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Jawa Timur dan keterangan para ahli, postingan Terdakwa tergolong sebagai kalimat asertif yang menyatakan penilaian negatif terhadap kredibilitas dan martabat tim Auditor, memiliki daya luka (harm potential), serta memuat tuduhan yang tidak didukung bukti dan berpotensi meresahkan masyarakat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa postingan tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena substansi informasi tidak dapat dibuktikan nilai kebenarannya dan dapat menimbulkan keonaran karena tema informasi tersebut beririsan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Secara non-yuridis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara Individu dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta merupakan tulang punggung keluarga.

Hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana yang cukup berat sebagai bentuk efek jera dan perlindungan terhadap reputasi institusi publik, khususnya dalam konteks penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial. Putusan ini mencerminkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan pada aspek yuridis normatif, melainkan juga mempertimbangkan pendekatan filosofis dan sosiologis.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya integratif antara pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam penegakan hukum pidana di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan primair, yakni Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp500.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan.
2. Pertimbangan hakim didasarkan pada dua aspek utama: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Secara yuridis, Majelis Hakim menilai bahwa semua unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah terpenuhi, didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti digital, serta pengakuan terdakwa. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan seperti dampak negatif terhadap institusi publik dan potensi keonaran masyarakat, serta hal yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan sebagai tulang punggung keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, Achmad Alie, Aliefan Badar Yahya, and Faizah Kanahaya Hurryos. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di Indonesia." *Jurnal harmoni Nusa Bangsa* 1.1 (2023): 57-66.
- Erwin Asmadi, Rumusan delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020)
- Gunawan Widjaja, Analisis Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1No. 2, 2024.
- Hardianto Djanggih, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon

social media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 1, 2018.

Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.